



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 139 /KEP/412.11/2012**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK NEGERI
PEMBINA DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak " Usia Emas " (*Golden Age*) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA** : Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :
- a. Mengembangkan berbagai potensi kemampuan Anak Usia Dini pada jalur formal bagi anak usia 4-6 Tahun ;
 - b. Sebagai contoh dan tempat pembinaan bagi Taman Kanak-Kanak yang ada di Kecamatan dimana Taman Kanak-Kanak tersebut berada.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Mei 2012



Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Arsip.